



P U T U S A N

Nomor 2/Pdt.G/2018/PA. Pare

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, Umur, 27 Tahun, Agama, Islam, Pendidikan, S. I. (Sarjana Ekonomi), Pekerjaan, Pegawai Bank Rakyat Indonesia, Cabang Parepare. Alamat Tempat Tinggal, Jalan Musfika Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dalam hal ini di Wakili oleh Kuasa Hukumnya ICHSANULLAH, SH, Adalah Advocat / Konsultan Hukum Berkantor dan beralamat di Jalan Tarakan Nomor 4, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung Kota Parepare, Berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 20 Desember 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare. Nomor : 110/ P / SKH / XII / 2017 / PA. Pare, tanggal 20 Desember 2017, dalam hal ini disebut sebagai Penggugat.

M e l a w a n

Tergugat, Umur, 27 Tahun, Agama, Islam, Pendidikan, D.III. (Diploma III), Pekerjaan, Usaha Minyak Nilam, Alamat Tempat Tinggal, di Lorong I, Dusun Homebase Desa Benteng, Kecamatan, Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara, dalam hal ini disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 14 Put. No. 2 /Pdt.G/2018 /PA.Pare.



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Pare tanggal 2 Januari 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Antara Penggugat dengan tergugat adalah Pasangan Suami istri yang telah melangsungkan Pernikahan Pada Kamis, Pada Tanggal 07 Januari 2016, Bertepatan 26 Rabiul Awal 1437 H. yang di Catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, Sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0012 / 012 / I / 2016 / Tertanggal 07 Januari 2016. Yang di Keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bahwa setelah akad Nikah berlangsung penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagai Pasangan suami istri dengan bertempat tinggal dirumah Orang Tua Penggugat selama kurang lebih 2 Minggu dan selanjutnya Pindah kerumah Kontrakan di Atletik, selama 1 Tahun, lamanya, dan selanjutnya pindah rumah kontrkan di Panti jalan Asuhan selama 6 bulan lamanya dan terakhir pindah rumah kontrakan di Jalan Musfika selama 5 bulan lamanya membentuk keluarga.
3. Bahwa dari Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan 1 (satu) orang anak kandung bernama : Anak I. lahir di Parepare Tanggal 04 bulan Juni 2017, sekarang sudah berumur 6 bulan lamanya.
 - a. Bahwa keadaan rumah tangga Antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi Kehidupan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, mulai terjadi sejak bulan Maret 2016, sehingga hubungan rumah tangga penggugat dengan

Hal. 2 dari 14 Put. No. 2 /Pdt.G/2018 /PA.Pare.



tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, intinya di sebabkan.

b. Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat, jika Penggugat Melarang Tergugat tidak meninggalkan penggugat di rumah dalam keadaan sendiri.

c. Bahwa tergugat sering berkata tidak Pantas kepada Penggugat, dengan Kalimat “ ANJING” ASUH “, dan Bahkan Tergugat Berkata Kepada Penggugat Dengan Ucapan Tergugat CERAI MEKI (Penggugat), Penggugat Hanya Diam Dan Pasrah Menerima kenyataan dalam Rumah Tangga.

4. Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang Istri, dan orang tua Penggugat, jika Tergugat Marah marah Kepada Penggugat di depan orang tua Penggugat.

5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi pada tanggal 4 Bulan Nopember 2017, di sebabkan Penggugat mengurus kepindahan tempat bekerja ADIRA Parepare, akan tetapi ternyata Tergugat tidak setuju di Tempatkan ADIRA Parepare, melainkan setuju di tempatkan ADIRA Sengkang, justru Tergugat Marah marah kepada Penggugat, tujuan penggugat mengurus tergugat agar tergugat dan Penggugat tinggal serumah di parepare, (tidak berjauhan), sehingga mengakibatkan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, menjadi tidak rukun dan tidak harmonis. Demi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga penggugat hanya diam dan pasrah, sehingga Penggugat Merasa sudah tidak perhatikan sebagai seorang istri.

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada tanggal 24 Nopember 2017, disebabkan Penggugat menanyakan kepada Tergugat, Kenapa Terlambat Pulang dari tempat kerja, akan tetapi Tergugat Marah marah dengan Ucapan : “Kenapa Penggugat mengurus Tergugat pulang dari tempat kerja “. Sebaiknya Penggugat tidak mengurus kepulangan Tergugat dari tempat kerja.

Hal. 3 dari 14 Put. No. 2 /Pdt.G/2018 /PA.Pare.



7. Bahwa selanjutnya pertengkaran dan perselisihan terjadi lagi Tanggal 27 Nopember 2017, di sebabkan Penggugat melarang Tergugat agar tidak meninggalkan Rumah dalam keadaan marah marah, akan tetapi Tergugat tidak mau menuruti nasehat Penggugat bahkan Tergugat memukul Penggugat pada bagian Wajah Penggugat, sejak itu tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama 1 (satu) bulan lamanya.

8. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, berpisah tempat tinggal Penggugat Menderita Lahir dan Bathin.

9. Bahwa sehingga dengan demikian selama berpisah Tempat Tinggal Penggugat dengan Tergugat, Pihak Keluarga Penggugat dan pihak Keluarga Tergugat, telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat Sudah Tidak dapat di pertahankan dan di persatuhkan lagi seperti semula.

Bahwa berdsarkan alasan alasan dan dalil dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Mohon Yang Mulia, Ketua / Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare, yang mengadili, memeriksa dan memutus Perkara ini, mengabulkan gugatan Penggugat dan berkenaan menjatuhkan Putusan Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I .

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat Seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak Satu Bain, Shugra tergugat, Hermanto Syarif Amd. Bin Drs. Syarif, Terhadap Penggugat Suryani Bahtiar, SE Binti Bahtiar Tamrin.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare, untuk menyampaikan dan mengirimkan Salinan Putusan ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), tempat penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan untuk di catat dan Daftar dalam yang telah di sediakan.

Hal. 4 dari 14 Put. No. 2 /Pdt.G/2018 /PA.Pare.



4. Membebaskan Biaya Perkara ini Menurut Hukum.

Dan Atau Ketua dan Anggota Majelis Hakim Berpendapat lain
Mohon Putusan Seadil adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Pare tanggal 11 Januari 2018, dan 8 Februari 2018, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat melalui kuasanya dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang oleh Penggugat menyatakan tidak akan mengubah dan menambah gugatannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0012/012/1/2016 tertanggal 7 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wattang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. Saksi I, umur 52 tahun, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah



anak kandung saksi;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Parepare selama kurang lebih 2 minggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jalan Atletik Parepare selama 1 tahun, dan di rumah kontrakan di jalan Panti Asuhan selama 6 bulan, dan terakhir di rumah kontrakan di Jalan Musfika selama 5 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik, namun pada bulan Maret 2016 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada akhirnya tidak rukun lagi.
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memukul Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya;
 - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.
2. Saksi II, umur 24 tahun, pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Parepare selama kurang lebih 2 minggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jalan Atletik Parepare selama 1 tahun, dan di rumah kontrakan di jalan Panti Asuhan selama 6 bulan, dan terakhir di rumah kontrakan di Jalan Musfika

Hal. 6 dari 14 Put. No. 2 /Pdt.G/2018 /PA.Pare.



selama 5 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak.

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik, namun pada bulan Maret 2016 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada akhirnya tidak rukun lagi.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memukul Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti apapun dan tetap pada gugatan semula serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 11 Januari 2018 dan 8 Februari 2018 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi

Hal. 7 dari 14 Put. No. 2 /Pdt.G/2018 /PA.Pare.



dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat Nomor 2/Pdt.G/2018/PA., Pare., dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering berkata yang tidak pantas seperti anjing, bahkan Tergugat mengucapkan kata cerai dan Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat. Pada bulan November 2017 Penggugat mengurus kepindahan tempat kerja Tergugat namun Tergugat tidak mau, yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya, dan selama pisah tempat tinggal pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia.

Menimbang, bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan juga tidak mengirimkan jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah

Hal. 8 dari 14 Put. No. 2 /Pdt.G/2018 /PA.Pare.



benar perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azaslex specialis derogat lex generalis** ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (**volledig**) dan mengikat (**bindende**), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pokok perkaranya Penggugat telah mengajukan bukti surat P yaitu fotokopi Buku Kutipan Akta yang merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat serta menentukan.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Nuraini binti Samaila dan Saksi II, masing-masing telah dewasa dan telah disumpah, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 2 R.Bg.

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat penyebab tidak



harmonisnya rumah tangganya yang disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, yang akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat sudah kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya, oleh kedua saksi hal itu diketahui karena kedua saksi melihat dan mendengar langsung, oleh karena itu Majelis Hakim menilai dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti, karena telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan kedua saksi Penggugat perihal penyebab tidak harmonis, pisah tempat tinggal telah bersesuaian dan cocok satu sama lain, maka keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat telah diusahakan untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, baik melalui Majelis Hakim maupun dari pihak keluarga.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang berakhir dengan berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang



Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut di atas sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi baik dari segi psikis maupun sosial dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudarat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, oleh karenanya keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas sejalan dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, diantaranya pendapat ahli fiqh dalam kitab Al-Iqna Juz II Hal. 133 berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة بئنة

Hal. 11 dari 14 Put. No. 2 /Pdt.G/2018 /PA.Pare.



Artinya : “Jika seorang istri sudah sangat membenci suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada si istri tersebut”.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat tersebut dinilai telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, Majelis perlu mengungkapkan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, karena Tergugat memukul Penggugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat, dan tidak memberi nafkah/belanja maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan putusan

Hal. 12 dari 14 Put. No. 2 /Pdt.G/2018 /PA.Pare.



kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh Drs. Gunawan, M. H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Fatmah Abujahja, dan Mudhirah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Abd. Rahim, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Fatma Abujahja

Drs. H. Gunawan, M.H.

Hakim Anggota

Hal. 13 dari 14 Put. No. 2 /Pdt.G/2018 /PA.Pare.



Mudhirah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Abd. Rahim

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 410.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 501.000,00

(lima ratus lima satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Put. No. 2 /Pdt.G/2018 /PA.Pare.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)